

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Menurut Djaali (2021) penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, serta dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian, untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, atau dapat pula digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam suatu penelitian terdapat metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2021:2).

Penelitian yang digunakan penulis kali ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan menjabarkan suatu objek atau peristiwa tertentu secara terperinci, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang lebih fokus dan terarah pada penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka dengan cara mengumpulkan informasi dengan divisi Funding yang

beralamat di Jl. Merdeka No.60, Bogor. Informasi yang didapat merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pihak bagian funding di Bank Syariah Indonesia. Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia dan adapun benda yang termasuk dalam objek penelitian ini adalah semua data-data transaksi produk pembiayaan murabahah yang peneliti peroleh dari Bank Syariah Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan data untuk penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Martono (2015:122) “instrumen penelitian adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain sebagai alat dalam mengumpulkan data utama yang berhubungan dengan topik penelitian.” Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian wawancara dan dokumentasi. Hasil instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisis sesuai dengan metode penelitian deskriptif. Adapun kisi-kisi untuk pedoman wawancara adalah sebagai berikut:

Table 1
Kisi-Kisi Pembahasan Wawancara

No.	Pokok pembahasan
1	Prosedur dan persyaratan mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka
2	Perlakuan dan pencatatan akuntansi pada saat transaksi pembiayaan murabahah terjadi di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka: <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian barang untuk dilakukan pembiayaan - Pada saat mendapatkan diskon dari pemasok - Pengakuan uang muka - Pada saat penjualan barang untuk pembiayaan murabahah

	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan barang murabahah ke nasabah - Pembayaran angsuran dan pengakuan margin - Adanya tunggakan pembayaran - Nasabah melakukan pelunasan diawal
--	--

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa komparatif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membandingkan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka. Adapun tabel analisa komparatif adalah sebagai berikut:

Table 2.
Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah
Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka Berdasarkan PSAK 102

No	PSAK 102	Kesesuaian	PT Bank BSI KCP Bogor Merdeka
1.	Piutang murabahah dicatat sebesar harga peroleh ditambah keuntungan yang disepakati	Sesuai	Ban BSI mencatat senilai dengan harga pembiayaan yang diberikan ke nasabah
2.	Keuntungan murabahah diakui ketika: a. Terjadinya penyerah	Sesuai	Tidak ada perbedaan perlakuan dan pencatatan dari kedua metode tersebut

	<p>barang baik secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun</p> <p>b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun</p>		
3.	<p>Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah yaitu penjual mengurangi piutang atau keuntungan murabahah ataupun setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembelinya</p>	Sesuai	<p>Bank BSI melakukan potongan pelunasan pada saat pelunasan dilakukan dengan mengurangi pendapatan margin, hal ini terjadi jika nasabah melakukan pelunasan dengan waktu di percepat atau pelunasan tepat waktu.</p>
4.	<p>Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.</p> <p>Apabila nasabah tidak bisa menyelesaikan pembiyaan sesuai dengan akad yang disepakati maka penjual boleh menerapkan denda,</p>	Sesuai	<p>Bank BSI menerapkan denda jika nasabah menunggak dalam pembayaran angsuran dan tidak diakui sebagai pendapatan</p>

	<p>kecuali jika terbukti bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi pembiayaan yang diakibatkan oleh force majeure.</p> <p>Besarnya denda adalah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam akad yang digunakan sebagai dana kebajikan</p>		
5.	<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima b. Jika barang di sediakan oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual. 	Tidak Sesuai	Tidak ada pencatatan uang muka di Bank BSI
6.	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai	Sesuai	Bank BSI mencatat piutang murabahah

	bersih yang di realisasikan, yaitu nilai piutang murabahah dikurangi penyisahan kerugian piutang.		sebagai piutang dan cadangan kerugian piutang sebagai pengurangnya.
7.	Margin murabahah tanggungan dicatat sebagai pengurang (contra akun) piutang murabahah.	Sesuai	Bank BSI mencatat margin murabahah tanggungan sebagai pengurang piutang murabahah.
8.	Harga perolehan aset murabahah.	Sesuai	Bank BSI memaparkan harga penjualan saat transaksi akad terjadi.
9.	Janji Pemesanan.	Sesuai	Bank BSI menyampaikan bahwa janji pesanan adalah kewajiban yang harus dipenuhi.
10.	Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan.	Sesuai	Bank BSI menyajikan semua laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101.

